

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada sekarang ini, sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari Negeri Belanda yang berlaku pada tahun 1838. Dalam bidang Hukum, diarahkan kepada pembentukan peraturan Perundang - Undangan yang baru dan penegakan Hukum. Undang-Undang yang dibentuk dan dibuat dalam era reformasi ini, yang paling dominan adalah Undang-Undang atau Hukum yang bersifat sektoral, sedangkan hukum yang bersifat dasar (*Basic Law*) kurang mendapat perhatian. Hukum perjanjian kita masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial belanda yang terdapat dalam buku III KUH Perdata. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka (*Open System*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk perjanjian, baik bentuk lisan maupun tertulis¹.

Hukum perjanjian sebagai bagian dari Hukum Perdata pada umumnya, merupakan bagian yang memegang peranan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam masa pembangunan, ditambah dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi, membawa akibat bahwa frekuensi hubungan orang yang satu dengan yang lain, terutama dalam lapangan bisnis, meningkat dengan pesatnya. Sadar atau tidak, sebagian atau malahan mungkin sebagian besar daripada hubungan tersebut merupakan hubungan Hukum, yang berwujud perjanjian.²

Perjanjian akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pihak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan. Tetapi pada kenyataannya sering dijumpai bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya wanprestasi. Wanprestasi berasal

¹ Salim,H.S., *Hukum Kontrak*, Jakarta:sinar Grafika,2003,hlm.1.

² J Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1992.hlm.1.

dari istilah asli dalam bahasa Belanda yang berarti “cedera janji” atau “lalai”. Debitur dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk menentukan saat kapan Debitur dinyatakan wanprestasi, maka perlu diperhatikan dalam perjanjian yang dibuat sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasi atau tidak. Untuk adanya ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada pada keadaan lalai.³

Wanprestasi seorang Debitur dapat berupa,

- a. Tidak melakukan sesuatu apa yang disanggupi akan dilaksanakannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian si berutang (siberutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman.

Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Maksud dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, hal ini sangat wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun

³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung : P.T.Alumni,2011,hlm.89.

harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh Undang-Undang. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Demikian juga fenomena kasus dalam perjanjian kontrak kerjasama proyek antara PT Dual Oil Field dan PT Anugrah Cipta Karsa. Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama, seiring berjalannya waktu PT Anugrah Cipta Karsa tidak melakukan prestasinya sesuai dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati, PT Dual Oil Field menggugat PT Anugrah Cipta Karsa dan Hakim memutuskan bahwa PT Anugrah Cipta Karsa melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya sesuai pada isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Kasus ini terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 518/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sltm.⁴

Bahwa dari kasus yang telah dipaparkan diatas, jelas hal tersebut dapat berimplikasi terhadap masyarakat, dimana perjanjian begitu mudah dibuat dan mudah juga untuk dilanggar perjanjian yang telah dibuat tersebut, sehingga merugikan salah satu pihak. Meskipun dampak melakukan pembatalan perjanjian sangat merugikan, tetapi masih banyak juga yang tidak melakukan prestasinya tersebut.

Dari fenomena di atas terdapat suatu kasus yaitu, PT. Jaya Mandiri Sukses dengan PT. Asuransi Recapital dan PT.Mindo Tech. Melakukan Perjanjian kontrak kerjasama untuk proyek pembangunan *Bangkirai Oil Palm Mill Project* yang merupakan pabrik kelapa sawit di wilayah kabupaten kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan Timur. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat melakukan hubungan kerja. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat perjanjian pokok yaitu perihal *Letter Of Acceptance Of Bangkirai Oil Palm Mill Project* (surat penerimaan proyek pabrik minyak kelapa sawit bangkirai) Nomor JMS/LOA/BKM/06/10, dan dilengkapi dengan perjanjian tambahan yaitu *Performance Guarantee* (garansi jaminan).

⁴ Putusan Nomor 518/Pdt/2011

jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut turut PT Asuransi Recapital dan PT Mindo Tech telah memberi jaminan pelaksanaan yaitu:

- i. Jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*), Nomor HDO/BPB/99/2010/00738 senilai IDR 4.410.342.000,00.
- ii. Jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) Nomor HDO/BPB/99/2010/00493 senilai IDR 8.759.800.000,00

Dalam kasus ini terjadi sengketa, dimana PT. Asuransi Recapital dan PT Mindo Tech tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah tertuang pada surat kesepakatan tersebut, Pengadilan Negeri telah memutuskan bahwa PT. Asuransi Recapital dan PT Mindo Tech telah melakukan wanprestasi, antara lain karena tidak tercapainya target waktu penyelesaian pekerjaan yang sudah diatur dalam surat kesepakatan, perbuatan wanprestasi dengan menelantarkan pekerjaan dan bahkan telah menunjukkan niatnya untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan sebagai kewajibannya berdasarkan kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek. Atas perbuatan wanprestasi tersebut PT Jaya Mandiri Sukses mengajukan permohonan pencairan ke dua jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) tersebut kepada PT Asuransi Recapital dan PT Mindo Tech sebagai penjamin untuk melaksanakan penjamin pembayaran.

Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT Asuransi Recapital dan PT Mindo Tech tidak melakukan wanprestasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁵ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 351/Pdt.G/2012.PN.Jkt.Sel)”**

⁵ Putusan Nomor 2430K/Pdt/2014

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini maka penulis mengidentifikasi mengenai masalah putusan Nomor 2430K/Pdt/2014 yaitu:

PT Jaya Mandiri Sukses melakukan perjanjian dengan PT Mindo Tech, untuk melaksanakan pembangunan proyek pabrik kelapa sawit. Perjanjian tertuang dalam *Letter Of Acceptance Of Bingkarai Oil Palm Mill Project* Nomor JMS/LOA/BKM/06/10 (surat penerimaan proyek pabrik kelapa sawit), yang kemudian diikuti dengan perjanjian Jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*), Nomor HDO/BPB/99/2010/00738 senilai IDR 4.410.342.000,00 dan Jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) Nomor HDO/BPB/99/2010/00493 senilai IDR 8.759.800.000,00. *Performance Bond* perjanjian jaminan pelaksanaan dikeluarkan oleh PT Asuransi Recapital atas perintah PT Mindo Tech. Permasalahan muncul pada saat PT Mindo Tech tidak melanjutkan pekerjaan sesuai perjanjian yang disepakati dan membuat jaminan pelaksanaan kepada PT Asuransi Recapital.

Selanjutnya masalah lain yang diidentifikasi oleh peneliti adalah mengenai putusan Nomor 351/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sltm dimana dalam pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan PT Asuransi Recapital dan PT Mindo Tech telah melakukan wanprestasi atas pelaksanaan pekerjaan proyek dan pelaksanaan jaminan dengan PT Jaya Mandiri Sukses, tetapi di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung PT Asuransi Recapital dan PT Mindo Tech membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga PT Asuransi Recapital dan PT Mindo Tech tidak melakukan wanprestasi.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Hukum Perjanjian Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Nomor 351/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap penerapan perjanjian jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) pada putusan Nomor 351/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sltn?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti yang tidak lepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Hukum perjanjian Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang dilakukan oleh para pihak
2. Untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 351/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Selatan yang memutuskan bahwa PT Asuransi Recapital dan PT Mindo Tech telah melakukan Wanprestasi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang Hukum Perdata terkait dengan perjanjian pokok dan perjanjian tambahan, serta wanprestasi yang dilakukan salah pihak dalam suatu perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka mengetahui lebih jauh bagaimana mestinya perjanjian itu di lakukan tanpa ada wanprestasi.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, kerangka pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pedoman analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menerapkan beberapa teori:

a. *Grand Theory*

Teori Keadilan

Pembicaraan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang Hukum, hal ini karena salah satu tujuan Hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan Hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah Hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan.⁶ H.Muchsin mengemukakan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari Hukum selain kepastian Hukum dan kemanfaatan. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Sedangkan Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan

⁶ <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/downloadSuppFile/936/50>, diakses pada hari kamis tanggal 22 febuari 2018, pukul 10:03 wib.

kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.⁷ Selanjutnya, Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan tujuan utamanya, Hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari Hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.⁸

b. *Middle Range Theory*

Teori Perjanjian

Perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan Hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dan atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat Hukum dari kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.⁹

c. *Applied Theory*

Teori Perjanjian Pokok dan Perjanjian Accessoir

Perjanjian Pokok merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian yang lainnya (contoh : perjanjian jual-beli, perjanjian kredit, dll.).

⁷ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm176.

⁸ Theo Huijbers, *filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisuis, 1993, hlm.162.

⁹ www.kajianpustaka.com

Perjanjian *Accessoir* merupakan suatu perjanjian yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian *Accessoir* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok (contoh : perjanjian hak tanggungan, perjanjian penjaminan, dan lain-lain).¹⁰

1.4.2. Kerangka Konseptual

1. Penerapan Hukum adalah Undang-Undang atau peraturan tersebut telah diterapkan
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹
3. Jaminan Pelaksanaan adalah surat yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
4. Perjanjian jaminan adalah suatu penjaminan *Accessoir* pada suatu perjanjian pokok yang lain.¹²
5. Perjanjian pokok adalah perikatan yang dapat berdiri sendiri dan memang biasanya berdiri sendiri, walaupun tidak menutup perikatan pokok tersebut.
6. Perjanjian tambahan (*Accessoir*) adalah perikatan yang ditempelkan pada suatu perikatan pokok dan yang tanpa perikatan pokok tidak dapat berdiri sendiri.¹³
7. Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya


¹⁰ <https://santirahma.wordpress.com/2016/04/04/macam-macam-perjanjian-dan-perikatan>, diakses pada hari senin tanggal 19 febuari 2018,pukul 20:20wib

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum perdata

¹² Op.Cit, J Satrio,Hukum Perjanjian, hlm.77.

¹³ J Satrio, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya bakti,hlm.79.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe dan Jenis Pendekatan Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan berbagai fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Serta melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan hubungan kerja yang memiliki perjanjian pokok dan perjanjian tambahan.

b. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif (yuridis normatif) yaitu mengkaji dan memaparkan peraturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi.

1.5.2. Sumber dan Jenis Data

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-Undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 351/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2430K/Pdt/2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah Hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan Hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat, pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu seperti buku-buku ilmiah Hukum Perjanjian, Jurnal Hukum, Tesis, Disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan Hukum yang mendukung bahan Hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yaitu seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data bersifat sekunder. Data sekunder merupakan penelitian melalui bahan atau studi kepustakaan.

1.5.4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data adalah hasil pengumpulan data dari studi dokumentasi atau studi kepustakaan dan dilakukan dengan cara editing yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersusun rinci dan sistematis. Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah data terkumpul, ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang benar dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Aspek Hukum mengenai perjanjian kontrak kerja sama dalam surat kesepakatan *Letter Of Acceptance Of Bingkarai Oil Palm Mill Project* yang memiliki perjanjian pokok dan perjanjian tambahan dan jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*).

Didalam bab ini diuraikan secara umum landasan-landasan teori perjanjian suatu kontrak kerja sama yang berkaitan dengan Hukum kontrak, tentang perikatan/perjanjian, serta perkara wanprestasi.

Di dalam bab ini akan diuraikan secara umum landasan-landasan teori mengenai suatu kontrak kerjasama yang berkaitan dengan Hukum kontrak, tentang perikatan/perjanjian,serta perkara wanprestasi khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III tentang perikatan

Bab III : Hasil Penelitian

Putusan pengadilan Nomor :351/pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel memutus telah melakukan wanprestasi dan putusan pengadilan tinggi jakarta nomor: 445/pdt/2013/PT.DKI dan Nomor 2430K/Pdt/2014 membatalkan putusan Nomor 351/pdt.G/2012/Pn.Jkt.Selatan

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai posisi kasus dan hubungan Hukum dalam pelaksanaan kerjasama antara penggugat dan tergugat.

Bab IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pada bab ini ditampilkan hasil-hasil yang di dapat dalam penelitian yang meliputi:

Analisis antara perbedaan putusan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung.

Serta bentuk perjanjian pokok, perjanjian tambahan dan jaminan kesepakatan.

Bab V : Penutup

Pada bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan dari pembahasan serta akan diberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna untuk masalah yang diteliti tersebut.